



**Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang  
Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh :**

**DESTIA TITIN RAHMAWATI**

**NIM 11000117120045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG 2021**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang  
Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Disusun oleh:**

**DESTIA TITIN RAHMAWATI**

**NIM 11000117120045**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan  
disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yuli Prasetya Adhi, S.H.,M.Kn**

**NIP. 198107152006041001**

**Dr.Aminah, S.H.,M.Si**

**NIP. 19641204199032002**

## HALAMAN PENGUJIAN

### Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**DESTIA TITIN RAHMAWATI**

**NIM 11000117120045**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 31 Mei 2021

Dewan Penguji

Ketua

Yuli Prasetya Adhi, S.H., M.Kn.

NIP. 198107152006041001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr.Aminah, S.H., M.Si.

NIP. 19641204199032002

Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH. M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318 1990031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Destia Titin Rahmawati

NIM : 1100117120045

Jurusan : Hukum Perdata Barat

Fakultas : Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta  
Kelahiran Yang Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota  
Salatiga

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 02 Mei 2021

**Destia Titin Rahmawati**

**1100117120045**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (*Q.S. Al Baqarah : 153* )

"... *Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita*" . (*QS. At-Taubah : 40* )

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan dan kesulitan bersama kemudahan.” (HR. Tirmidzi)

” aku merasa bangga kamu selalu kuat, kalau sabar gak bisa kamu dapat ayo semangat “

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

*Kedua orang tua dan keluarga terkasih,*

*Sahabat dan teman yang selalu ada untuk Penulis,*

*Dosen pembimbing yang terhormat,*

*Seuruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses penulisan hukum yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat banyak kesalahan karena keterbatasan penulis sehingga memerlukan adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak untuk mengatasi kesulitan dan rintangan dalam proses penulisan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof.Dr.Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak H Muhyidin, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Dr. Aminah, S.H., M. Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan , semangat, motivasi, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

8. Ibu Herni Widianarti, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan kritik saran untuk menjadikan penulisan hukum ini lebih sempurna, terimakasih atas waktu dan ilmu yang yang ibu sempatkan untuk menguji penulisan hukum ini dan memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis untuk lebih baik lagi kedepannya.

9. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengemban masa study di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

10. Bapak Anjas Wahyu Hidayat selaku Manager Koperasi Serambi Dana kantor cabang Kota Salatiga yang telah berkontribusi dalam skripsi ini untuk memberikan informasi serta data terkait yang dibutuhkan oleh penulis;

11. Bapak Suroso dan Ibu Geulis selaku Perwakilan Disdukcapil Kabupaten Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber serta berkontribusi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

12. Kepada Ibu Ngatini, Ibu Safitri, dan Ibu Suprapti selaku Debitur dan Nasabah dari Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga terimakasih telah bersedia untuk meluangkan waktu dan berkontribusi untuk memberikan data dan informasi terkait yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

13. Kepada Orang Tua Terkasih; Papa Rido Hardiyanto dan Mama Titik Wahyuningsih dan Ibu Winarti Ribut serta Bp. Dr.Ir.Eko Pangestu, M.P yang selalu memberikan segenap rasa cinta serta dukungan yang tidak terhingga dan terbatas untuk mengantarkan penulis menjadi

seorang yang bertanggung jawab dalam memilih keputusan sekaligus dalam hal mengemban ilmu pengetahuan hingga menyelesaikan masa study di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

14. Kepada UKM-F KSHI terkhusus BPH KSHI tahun 2019-2020 terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut berkontribusi serta mejadi wadah pengembangan diri penulis dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang oragnisasi.

15. Kepada semua pihak terkait yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan masa *study* selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih telah memberikan dukungan serta untuk melakukan kebaikan dan hal-hal positif yang penulis lakukan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengahrapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan dari penulisan hukum ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta manfaat bagi penulis maupun banyak pihak.

Semarang, 02 Mei 2021

Penulis

## ABSTRAK

Perkoperasian Serambi Dana merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang memiliki 115 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera salah satunya kota Salatiga. Koperasi ini melakukan banyak inovasi terkait peminjaman hutang dengan menggunakan objek jaminan yang tidak lazim dilakukan oleh perkoperasian atau lembaga pinjaman keuangan lainnya. Perkoperasian Serambi Dana menggunakan akta kelahiran sebagai objek jaminan hutang hal ini jarang dilakukan oleh lembaga keuangan yang melakukan peminjaman. Biasanya objek jaminan adalah bernilai ekonomi yang memenuhi syarat benda yang dapat dijamin yaitu : a. Benda dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; b. Tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya; c. Memberikan kepastian kepada si Kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, mudah untuk diuangkan dan memiliki nilai ekonomi untuk melunasi kredit yang dilakukan oleh debitur. Dengan demikian syarat benda jaminan menjadi *das solen* diadakannya perjanjian yang baik dengan objek yang konkret sehingga dapat meminimalisir kerugian para piahknya, sedangkan pada kenyataanya (*das sein*) koperasi Serambi Dana melakukan perjanjian kredit dengan menggunakan objek jaminan hutang berupa akta kelahiran dengan tujuan meningkatkan peminjaman dan menjaring nasabah untuk melakukan kredit dengan salah satu caranya memudahkan debitur dalam pengajuan hutang. Akta Kelahiran tidak memenuhi unsur syarat benda jaminan yang baik karena tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat memudahkan kreditur mengeksekusi benda jaminan.

Tujuan diadakannya penulisan hukum dengan mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang Dilakukan oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan diadakannya perjanjian hutang piutang dengan menggunakan objek akta kelahiran sebagai penjaminnya dan untuk mengetahui dan menjelaskan hukum yang ada di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kreditur terhadap debitur wanprestasi yang melakukan pinjaman dengan menggunakan akta kelahiran sebagai objek jaminannya. Metode pendekatan yang dipakai yaitu *yuridis empiris*. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis* dengan menggambarkan peristiwa yang dikaji dengan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang relevan maka dilakukan studi kepustakaan dan wawancara. Data yang dianalisis berbentuk data *kualitatif* yang disajikan dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Perjanjian hutang menggunakan jaminan Akta Kelahiran yang didasari oleh beberapa asas perjanjian diantaranya Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsualisme dan Asas Kepribadian. Berdasarkan beberapa asas hukum yang terfokus pada asas konsensualisme yang dilatarbelakangi oleh pasal 1338 KUHPdt dinyatakan SAH hal ini dikarenakan asas ini memberikan ijin bagi setiap pihak untuk membuat perjanjian dengan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut serta mentaati setiap isi perjanjian selayaknya Undang-Undang yang berkekuatan hukum. Batasan dalam asas kebebasan berkontrak adalah pasal 1320 KUHPdt yaitu syarat sah perjanjian asas ini membebaskan setiap pihak untuk melakukan perjanjian selagi kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian dan mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. *Kedua*, Perlindungan hukum kreditur terhadap debitur wanprestasi yang melakukan

pinjaman hutang dengan akta kelahiran terbagi menjadi perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif. Sebagai perlindungan prefentif untuk mecegegah debitur wanprestasi sehingga merugikan kreditur diakomodir oleh beberapa pasal diantaranya : a. Pasal 1338 jo pasal 1243KUHPdt menjadi payung hukum diadakannya perjanjian hutang dengan objek jaminan akta kelahiran, pasal ini menerangkan batasan untuk pernyataan debitur lalai/wanprestasi sehingga berkewajiban untuk melakukan ganti rugi; b. Pasal 1249 KUHPdt terkait wanprestasi dan ganti rugi; c. Terkait debitur yang dimungkinkan dapat memberikan keterangan palsu untuk memperoleh kuitpan akta kedua untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya melunasi hutang maka kreditur dilindungi pada pasal 243 ayat (1)KUHP; d. Untuk mencegah perkoperasian melakukan kesalahan dan diwajibkan untuk menerapkan asas kehati-hatian diatur pada pasal 93 ayat (1) dalam UU No.17 tahun 2012; e. Apabila kreditur merasa dirugikan dan membutuhkan perlindungan serta pembantuan maka menurut PP No.9 Tahun 1975 perkoperasian dapat mendapat fasilitas dan beberapa bantuan dari menteri pekoperasian. Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa hukum dilakukan oleh debitur, terkait hal tersebut kreditur dapat mengambil sejumlah upaya hukum berupa perlindungan hukum represif non litigasi dan perlindungan hukum respresif kreditur didalam upaya litigasi. Perlindungan hukum berupa tindakan represif non litigasi berupa peringatan keterlambatan pembayaran, sita akta kelahiran dan pemberlakuan denda hingga debitur dapat melakukan pelunasan, blacklist data debitur agar tidak dapat lagi melakukan pinjaman, serta dapat melakukan eksekusi benda berharga bernilai ekonomi untuk melunasi pinjaman. Perlindungan hukum respresif kreditur didalam upaya litigasi kreditur dilindungi oleh undang-undang sehingga apabila debitur wanprestasi atas dasar pasal 1338 jo pasal 1243 KUHPdt, kreditur dapat mengajukan upaya litigasi di Pengadilan

**Kata Kunci : *Jaminan Hutang, Akta Kelahiran, Wanprestasi, Keabsahan, Perlindungan***

***Hukum.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGSEAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Perjanjian .....	9
1. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit .....	9
2. Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukum .....	16
B. Jaminan Hutang dengan Akta Kelahiran .....	19
1. Pengertian Perjanjian Jaminan .....	19
2. Para Pihak dalam Perjanjian Jaminan .....	24
3. Prinsip Pemberian Jaminan.....	24
4. Syarat Benda Jaminan.....	28
C. Akta Kelahiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Metode Pendekatan .....	30

B. Spesifikasi Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisi Pengumpulan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Keabsahan Perjanjian Hutang Yang Menggunakan Jaminan Akta Kelahiran Ditinjau Berdasarkan Asas Perjanjian dan Pasal 1320 KUHPerduta.....	37
B. Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi Yang Melakukan Pinjaman Hutang Dengan Akta Kelahiran.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
Lampiran .....	83

